

**ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL**

Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H Email : yuniar@ubpkarawang.ac.id

Deny Guntara, S.H., M.H Email : deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Indah Dwiprigitaningtias, S.H., M.H Email : Indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum FISIP Universita Jendral Achmad Yani

ABSTRAK

Perkembangan bidang industri meningkat dengan pesat. Akibat peningkatan industri yang pesat adalah timbulnya pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang akhirnya sangat merugikan bagi lingkungan dan masyarakat. Sejalan dengan itu terpeliharanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup memerlukan biaya atau dana pemulihan yang cukup besar, terkadang pihak pelaku usaha tidak mencadangkannya. Adanya dana tetap atau taktis yang tersedia untuk hal pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sangatlah diperlukan. Hal ini untuk mempermudah dalam hal memperbaiki atau memulihkan lingkungan hidup yang tercemar. Mengingat hal tersebut dan risiko dari suatu kegiatan industri maka diperlukan adanya jaminan asuransi. Salah satunya dalam konteks tulisan ini adalah asuransi lingkungan. Asuransi lingkungan sebagai instrument ekonomi akan berfungsi membantu pihak pelaku usaha di dalam mencadangkan dana tetap atau taktis apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) UUPH yang mengharuskan pihak pelaku usaha bertanggung jawab secara langsung dan seketika atas kegiatan industrinya apabila terjadi pencemaran.

Kata Kunci : Lingkungan, Limbah, Asuransi lingkungan

ABSTRACT

The development industry is rapidly increasing. Due to the rapid increase in the incidence of industrial pollution and or destruction of the environment which ultimately is detrimental to the environment and society. In line with the maintenance of pollution and / or damage or cost recovery funds cukup great, sometimes not mencadangkannya party business. The existence of fixed or tactical funds available for the contamination and / AAU environmental destruction is necessary. This is to facilitate in terms of repairing or restoring the environment polluted. Given this and the risk of an industrial activity it is necessary to guarantee insurance. One of them in the context of this paper is environmental insurance. Environmental insurance as an economic instrument will serve to help the entrepreneurs in the fixed or tactical reserve in case of pollution and / or destruction of the environment. This is in line with Article 35 paragraph (1) UUPH businesses that require responsible parties directly and immediately upon its industrial activities in the event of pollution.

Keywords: Environment, Waste, Environmental Insurance

PENDAHULUAN

Pembangunan yang sedang dilakukan di banyak negara telah menghasilkan berbagai kemajuan diberbagai bidang, baik di bidang teknologi, produksi, manajemen dan informasi yang kesemuanya itu telah meningkatkan kualitas hidup manusia, namun prestasi yang diraih tersebut berdampak pada kemampuan daya dukung lingkungan hidup.¹ Pertumbuhan industri di banyak negara termasuk Indonesia telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak diperhitungkan di dalam penggunaannya menimbulkan akibat sampingan yang sangat merugikan bagi lingkungan dan masyarakat.

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan, memerlukan suatu instrumen untuk

mengatur (power) guna melaksanakan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebab, kecenderungan manusia mempergunakan kesempatan yang sebesar-besar untuk memanfaatkan sumberdaya alam guna memperoleh keuntungan tanpa memperhitungkan keberlanjutannya.²

Perkembangan industri di Indonesia semakin pesat dan meluas. Hal ini dapat dilihat dengan adanya industri pertambangan, semen, pupuk, baja, tekstil, kertas dan pulp, bahan kimia, dan lain-lain. Pembangunan di bidang industri tersebut berupaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi untuk kebutuhan manusia dan menunjang pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.³

Untuk pengembangan industri tentulah diperlukan modal, keterampilan, pengelolaan yang baik dan pemasaran. Oleh karena itu perlu persiapan yang seksama, antara lain sistem kredit untuk pengadaan modal, pendidikan umum dan latihan khusus. Untuk pengelolaan dan pemasaran mungkin dapat dilakukan melalui sistem

1 Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Hak Asasi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkesinambungan*, Jakarta, ANDAL, No.7,1990, hlm 18.

² Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

³<http://www.google.co.id/#q=Kriteria+penetapan+suatu+usaha+dan/atau+kegiatan+yang+perlu+melaksa>

[nakan+asuransi+lingkungan&hl=id&prmd=imvns&ei=pCgWT4i_NoHtrAegsbRI&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=2e2208d8e6095edf&biw=1005&bih=379](http://www.google.co.id/#q=Kriteria+penetapan+suatu+usaha+dan/atau+kegiatan+yang+perlu+melaksakan+asuransi+lingkungan&hl=id&prmd=imvns&ei=pCgWT4i_NoHtrAegsbRI&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=2e2208d8e6095edf&biw=1005&bih=379) Diakses Tanggl 12 September 2010

ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL : *Yuniar R., Deny G., Indah D.*

koperasi. Persiapan juga perlu diadakan sedini mungkin untuk pengendalian pencemaran.⁴

Naiknya kepadatan penduduk berarti jumlah orang per satuan luas bertambah. Karena itu, jumlah produksi limbah per satuan luas juga bertambah. Dapat pula dikatakan di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, terjadi konsentrasi produksi limbah.

Pencemaran limbah mempunyai banyak akibat buruk. Yang paling ringan adalah menurunnya keindahan lingkungan. Penurunan keindahan itu sering diikuti dengan bau busuk. Penurunan keindahan itu akan mengganggu peruntukkan sumber daya untuk pariwisata, misalnya. Kecuali itu lingkungan yang kotor akan mengganggu kehidupan sehari-hari. Akibat yang lebih berat ialah terganggunya kesehatan. Gangguan itu dapat terjadi karena air untuk keperluan rumah tangga tercemar, sehingga pencemaran air itu akan menyebabkan timbulnya wabah penyakit, seperti kolera. Tumpukan sampah dan limbah, merupakan tempat hidup yang baik untuk jenis hewan yang menularkan penyakit, antara lain,

nyamuk, lalat, tikus, cacing yang mudah ditularkan ke anak-anak yang bermain di tempat yang tercemar.⁵

Apabila masalah yang ditimbulkan oleh limbah domestik adalah terutama penyakit yang menular dan parasit, akibat pencemaran oleh limbah industri adalah terutama racun. Pencemaran pada tingkat yang tinggi mengakibatkan peracunan akut yang dapat menimbulkan kematian. Jika terjadi hal ini maka pemerintah dan masyarakat harus segera mengambil tindakan. Apabila terjadi pencemaran kronis, sering efeknya tidak segera nampak, melainkan baru kelihatan setelah jangka waktu yang panjang. Efek yang terjadi berupa peracunan yang mengganggu bekerjanya suatu organ tubuh, dapat pula terjadi penyakit kanker.⁶

Karena itu pada peracunan yang kronis, sering orang tidak sadar telah terjadi peracunan. Tambahan pula pencemaran itu sering tidak tampak. Misalnya, air yang tercemar dapat terlihat jernih, bersih dan tidak berbau, tidak berwarna dan tidak terjadi perubahan rasa. Karena itu, pada pencemaran tingkat rendah yang

⁴ Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, No.1 Tahun 1992

⁵ Ignas Kleden, *Masyarakat, Negara: Sebuah Persoalan*, Indonesitera, Magelang, 2004. Hlm 54

⁶ Ibid, hlm 56

ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL : *Yuniar R., Deny G., Indah D.*

mengakibatkan peracunan kronis, masyarakat dan pemerintah sering tidak mengambil tindakan apa-apa.⁷

Sifat lain pencemaran industri ialah zat pencemar tertentu tidak dapat dibersihkan oleh alam, misalnya pencemaran logam berat dan zat radioaktif. Zat yang dimakan oleh jasad renik dan makhluk lain tidaklah menjadi tidak beracun, melainkan sifat beracun itu tetap ada. Bahkan jasad dan makhluk lain itu menumpuk zat pencemar itu, sehingga pencemaran menjadi lebih berbahaya untuk manusia. Contoh kasus pencemaran air raksa yang terjadi di Teluk Minamata di Jepang.⁸

Sebuah pabrik di Teluk Minamata membuang limbah yang mengandung air raksa dalam kadar rendah ke laut. Air raksa itu terserap oleh plankton, yaitu makhluk bersel satu yang hidup melayang di air. Karena proses penumpukkan, kadar air raksa dalam plankton menjadi lebih tinggi daripada di dalam air laut. Plankton dimakan oleh ikan kecil. Dalam ikan ini kadar air raksa berlipat lagi. Ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar dan kadar air raksa

berlipat lagi. Akhirnya ikan besar ini ditangkap oleh nelayan dan dikonsumsi oleh manusia. Sebagai konsumen ikan, manusia itu menumpuk juga air raksa dalam tubuhnya. Lama kelamaan kadar air raksa dalam tubuh orang mencapai tingkat yang menimbulkan keracunan. Keracunan ini kemudian terkenal dengan penyakit Minamata dengan gejala penyakit yang mengerikan. Sebagian penderitanya meninggal dunia.⁹

Permasalahan lingkungan hidup adalah permasalahan yang timbul akibat adanya kecerobohan dan ketidakpedulian manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dua hal yang penting dalam kaitannya dengan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asasa Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002, hlm 32-33.

⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi kelima, Cetakan kesepuluh, Gajah mada University Press, 1993, hlm 260

⁹ Nasru Alam Azizi, Hantu Minamata Mengintai Minahasa, Kompas, Sabtu 31 Juli 2004, hlm 38

ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL : *Yuniar R., Deny G., Indah D.*

yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi.¹⁰

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan, lambat laun apabila tidak diatasi secara dini dan bijaksana akan sangat berdampak besar terhadap lingkungan secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masyarakat generasi masa sekarang dan masa mendatang yang kemudian akan mempengaruhi proses dari pembangunan itu sendiri.¹¹

Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan sangat penting yang menuntut tanggung jawab dari pihak masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan yang memadukan lingkungan guna menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa datang. Sehingga di dalam pembangunan ini diperlukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.¹²

Di samping kesadaran dari pihak masyarakat dan pelaku usaha harus ditingkatkan mengenai pentingnya lingkungan hidup, pihak pemerintah pun harus menerapkan *good environmental governance*, adalah pemerintah yang mengerti atau peduli terhadap aspek lingkungan. Merupakan sarana bagi terwujudnya *sustainable development* adalah pembangunan yang menjaga kelestarian sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup pada saat ini dan saat mendatang.¹³

Lingkungan yang tercemar tidak dapat lagi berfungsi semestinya, secara langsung maupun tidak langsung sangat merugikan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan tersebut karena tidak dapat lagi menikmati fungsi lingkungan tersebut sesuai dengan kualitas yang harus didapatkan. Hal ini apabila tidak segera ditanggulangi dengan cepat dan benar akan berakibat buruk bagi kehidupan manusia selanjutnya serta makhluk hidup lainnya.¹⁴

¹⁰ Himpunan Peraturan tentang Pengendalian Dampak Lingkungan, Jakarta, BP. Panca Usaha, 1999, hlm 74.

¹¹ Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, hlm 81.

¹² Ibid, hlm 82.

¹³ Mas Ahmad Sentosa, Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan dalam Sistem Praktek Hukum Nasional, Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III No.1/1996, Jakarta, ICEL, 1996, hal 6.

¹⁴ JA Asmia, Sampai Dimana Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Majalah DIALOG, No.068/12 Tanggal 25 Juni 1981

ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL : *Yuniar R., Deny G., Indah D.*

Agenda Pembangunan Berkelanjutan Indonesia mengamanatkan bahwa pembangunan harus dapat mensinergikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengoptimalkan segenap potensi sumberdaya alam dan lingkungan agar memberikan manfaat optimal bagi peningkatan perekonomian, sedangkan pembangunan sosial ditujukan untuk mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana yang sinergi dengan alam dan lingkungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.¹⁵

Oleh karena itu, sinergitas pembangunan ekonomi dan sosial harus lebih ditekankan pada upaya optimal pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan sebesar-besarnya dengan tujuan memaksimalkan peningkatan kesejahteraan sosial (*maximizing social well being*).¹⁶

Akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang

disebabkan kegiatan industri khususnya industri tekstil, menimbulkan kerugian yang besar bagi lingkungan hidup maupun masyarakat sehingga membutuhkan biaya yang tinggi untuk biaya pemulihan terhadap lingkungan hidup serta ganti kerugian masyarakat.¹⁷

Pelaku usaha atau pemilik pabrik yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan membayar ganti kerugian guna memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah dicemari dan/atau dirusak. Besarnya biaya pemulihan dan ganti kerugian terhadap lingkungan hidup serta masyarakat terkadang membuat pemilik pabrik industri tidak mampu membayar. Apabila hal ini terjadi maka sangat membingungkan sebab kepada siapa tanggung jawab tersebut dapat dialihkan karena tidak adanya jaminan atau kepastian akan pembayaran ganti kerugian tersebut.¹⁸

Dalam hal ini pihak masyarakat sangat dirugikan. Akibat yang ditimbulkan

¹⁵ Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta. 1997, hlm 14

¹⁶ Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm 24

¹⁷ Nur Hidayat, Belajar Mengelola Sampah, Kompas, Sabtu, 19 Januari 2003, hlm 23

¹⁸ Hasan Purbo, *Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*, PSLH-ITB, Bandung, 1982, hlm 34

ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL : *Yuniar R., Deny G., Indah D.*

oleh pencemaran tersebut bisa berdampak materil maupun imateril terhadap masyarakat. Kerugian materil adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan kerugian imateril adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.¹⁹

Asuransi Lingkungan berfungsi mengambil alih tanggung jawab apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan. Di sini bukan berarti pihak pemilik pabrik industri melepaskan tanggung jawabnya atas kesalahan atau kelalaian yang diperbuatnya kepada perusahaan asuransi. Pihak pemilik industri tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, apalagi ada unsur tindak pidana.²⁰

Keberadaan asuransi lingkungan sangat perlu di dalam pengelolaan lingkungan hidup pada saat ini dan di masa mendatang, yaitu sebagai tindakan *preventif dan kuratif* terhadap adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sebagaimana diketahui lingkungan hidup adalah merupakan bagian yang paling penting dalam proses kehidupan makhluk hidup maka

selayaknya mendapat perhatian yang khusus di dalam pengelolaannya.²¹

Di Indonesia, masih belum banyak perusahaan yang mengikuti program asuransi lingkungan secara sukarela sebagai bagian dari manajemen resiko perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan perusahaan asuransi yang menyediakan produk jasa asuransi lingkungan. Saat ini hanya ada satu perusahaan asuransi di Indonesia yang menyediakan jasa asuransi lingkungan (www.aceinsurance.co.id). Asuransi lingkungan belum menjadi hal yang wajib bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Belum ada peraturan pelaksanaan dari pasal 35 ayat (1) UU 23/1997 yang mengatur tentang asuransi lingkungan atau dana lingkungan di Indonesia. Namun untuk sektor-sektor tertentu seperti kehutanan dan kelautan mungkin sudah ada yang mengaturnya.²²

Asuransi lingkungan merupakan upaya penataan yang bersifat sukarela (*Voluntary compliance*) melalui pengaturan sendiri dan pendekatan instrumen-instrumen

¹⁹ Ibid, hlm 38

²⁰ komitmenku.wordpress.com/.../asuransi-lingkungan-sumberdaya-ala... Diakses tanggal 23 Agustus 2010

²¹ Syahrin, Alvi, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hlm 55

²² Lihat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 41 Tahun 2000

ekonomi, karena untuk saat ini di dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan upaya pentaatan yang bersifat wajib (*mandatory compliance*).²³

Banyaknya fenomena baru di dalam kehidupan masyarakat maka hukum pun harus dapat mengikuti perkembangan tersebut. Begitu pun dalam asuransi lingkungan sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, apakah keberadaannya dapat membantu penegakkan UUPPLH. Berdasar pada permasalahan inilah, maka dilakukan penelitian yang diberi judul : ” **ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL**”.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan diteliti diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria penetapan suatu usaha dan/atau kegiatan yang perlu melaksanakan asuransi lingkungan ?
2. Bagaimana penutupan asuransi lingkungan jika dihubungkan dengan solusi penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ?
3. Bagaimana pelaksanaan Asuransi Lingkungan dalam perusahaan dikaitkan dengan urgensi asuransi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, dimana pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*. Maksud dari penggunaan pendekatan ini adalah dengan mencari permasalahan yang diangkat dari literatur-literatur atau bahan bacaan yang bersumber dari studi kepustakaan.

Selanjutnya mengenai spesifikasi penelitian yang terkandung di dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis, yakni dengan memberikan gambaran terhadap masalah yang diangkat dengan memberikan analisis dari pemecahan masalah sehingga mampu memberikan jawaban atas permasalahan tersebut berupa penjelasan-penjelasan yang

²³Multiply.
images.tyastwincute.multiply.multiplycontent.com/..
./...diakses tanggal 6 Agustus 2011

konkrit.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang mana mengumpulkan bahan-bahan berupa dokumen berasal dari peraturan perundang-undangan atau sejenisnya dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber-sumber bacaan dari tulisan para ahli di bidang hukum. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu melakukan penelitian dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Kriteria Penetapan Suatu Usaha dan/atau Kegiatan Yang Perlu Melaksanakan Asuransi Lingkungan

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia, bahkan saat ini masalah lingkungan telah menjadi isu global dan penting untuk dibicarakan karena menyangkut kepentingan seluruh umat manusia. Empat puluh tahun terakhir ini telah terjadi perubahan cara pandang dalam melihat masalah lingkungan. Pada tahun enam puluhan masalah lingkungan hanya dipandang sebagai

masalah lokal, pencemaran udara di perkotaan, masalah limbah industri dan sebagainya.

Di PT. Multikarsa Investama ada upaya tersendiri yang dilakukan oleh perusahaan ini dalam upaya pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Diantaranya untuk limbah yang dibuang melalui udara perusahaan ini memakai alat pencuci udara. Jadi alat ini berfungsi pada saat limbah akan dibuang ke udara bebas disaring terlebih dahulu sehingga hasil limbahnya masih masuk ke ambang batas.

Untuk limbah dalam bentuk cair digunakan alat yang bernama *water treatment*, sehingga limbah air tersebut bisa digunakan kembali. Di PT. Multikarsa Investama mengikuti beberapa asuransi sebagai upaya dari perusahaan bila dikemudian hari terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, antara lain : Asuransi Tenaga Kerja, Asuransi Kebakaran.

Hasil survei pada sebuah pameran lebih dari 250.000 mesin yang digunakan saat ini hanya 18% mesin tenun yang mempunyai kemampuan optimal. Sisanya adalah mesin-mesin yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Hal ini mengakibatkan penurunan produksi.

Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Kevin

ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL : *Yuniar R., Deny G., Indah D.*

Hartanto, menurutnya, kelemahan mesin tekstil di Indonesia, ada di hampir semua jenis mesin. "Mulai dari mesin pemintalan sampai dengan mesin rajut," ujarnya ketika dimintai komentar tentang kondisi mesin industri tekstil.

Karena menurut beliau, tidak semua industri tekstil, memiliki *waste water treatment* yang baik dan sesuai sehingga tidak mengganggu lingkungan. Apalagi sebagian besar industri tekstil belum memiliki mesin pengolah limbah sesuai kebutuhan. Padahal, beda mesin, beda pula pengolahan limbahnya. Sebab, setiap mesin mengeluarkan limbah yang berbeda pula.

Limbah tekstil itu berbahaya. Sebagian besar belum terolah dengan baik, ujar Utomo pimpinan perusahaan lingkungan yang fokus sebagai konsultan khusus untuk mesin pengolah limbah industri tekstil. Dia mencontohkan, beberapa industri tekstil yang telah menjadi kliennya kewalahan mengolah limbah industrinya. "Beberapa industri tekstil yang datang kepada kami sudah kewalahan mengolah limbah. Limbah mereka mulai mencemari got-got di lingkungan mereka," ujar Utomo. Keluhan dari masyarakat sekitar kawasan

industri tekstil memaksa pemilik industri untuk segera memiliki mesin pengolah limbah pabrik tekstil.²⁴

Begitu juga dengan PT. Multikarsa Investama. Walaupun lahan yang digunakan untuk pengoperasional perusahaan ini jauh dari masyarakat tapi tetap limbah yang dihasilkan tetap terkena imbas nya kepada masyarakat sekitar.pada tahun 2005 limbah cair PT. Multikarsa Investama pernah mencemari sungai disekitar perumahan warga. Memang tidak ada kerugian, karena limbah ini hanya mengakibatkan bau yang tidak sedap di sungai.

Sehingga masyarakat disekitar langsung lapor kepada PT. Multikarsa Investama. Karena perusahaan yang paling dekat dengan mereka hanya perusahaan ini, dan sewaktu di cek ternyata *water treatment* yang ada mengalami sedikit gangguan (kerusakan) sehingga air yang seharusnya didaur ulang dan digunakan kembali dalam produksi ternyata keluar sampai mencemari sungai.

Fenomena-Fenomena tersebut memberikan pertimbangan bahwa asuransi lingkungan sangat penting untuk memberikan perlindungan dan jaminan

²⁴ <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/062006/08/0605.htm>

kepada masyarakat untuk tetap dapat memperoleh manfaat ekologi dan ekonomi dari sumberdaya alam dan lingkungan yang terdapat di sekitarnya. Dalam konteks ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses dan prosedur asuransi lingkungan sumberdaya alam di Indonesia dapat diterapkan, yaitu : (i) perlu adanya sumber data dan informasi yang akurat terkait dengan keberadaan sumberdaya alam yang akan diasuransikan, (ii) perlu menentukan pendekatan penilaian ekonomi-ekologi yang tepat dan baku serta sesuai dengan sifat dan karakteristik sumberdaya, (iii) perlu melakukan valuasi ekonomi sumberdaya, (iv) perlu dikaji sistem kelembagaan dan prosedur klaim asuransi lingkungan, dan (v) perlu disiapkan payung hukum dan perundangan yang adil dan tegas.²⁵

Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Yang termasuk limbah

B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3.

Pada hakekatnya, pengolahan limbah adalah upaya untuk memisahkan zat pencemaran dari cairan ataupun padatan. Walaupun volumenya kecil, konsentrasi zat pencemar yang telah dipisahkan itu sangat tinggi. Selama ini, zat pencemar yang sudah dipisahkan itu (konsentrat) ini belum tertangani dengan baik, sehingga terjadi akumulasi bahaya yang setiap saat mengancam keselamatan lingkungan hidup.

Perusahaan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan di setiap lokasi usaha dan lingkungan sekitar Perusahaan dengan cara :

- a. menjaga kelestarian lingkungan.

²⁵ <http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/1839927-asuransi-lingkungan-sumberdaya-alam/> Diakses Tanggl 24 Desember 2011

ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL : *Yuniar R., Deny G., Indah D.*

- b. mentaati peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan lingkungan.
- c. menyediakan dan menjamin semua perlengkapan dan peralatan pengelolaan lingkungan.
- d. melakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus.
- e. melakukan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengantisipasi keadaan darurat.
- f. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi.
- g. membuat laporan atas setiap pencemaran lingkungan yang terjadi.
- h. melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana.
- i. melakukan pelatihan penanggulangan pencemaran lingkungan

(UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Kegiatan yang tidak wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan. Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi :

- a. Identitas pemrakarsa
- b. Rencana Usaha dan/atau kegiatan
- c. Dampak Lingkungan yang akan terjadi
- d. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- e. Tanda tangan dan cap

Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :

- Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota.

- Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota.
- Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara.

B. Penutupan Asuransi Lingkungan Jika Dihubungkan Dengan Solusi Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Seiring dengan kemajuan Teknik modern, dalam kehidupan manusia bermasyarakat terkandung risiko yang kian meningkat disebabkan karena kecelakaan-kecelakaan diluar kesalahannya. Bahwa negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai akibat dari kecelakaan-kecelakaan alat angkutan lalu lintas, senantiasa mengusahakan dengan berbagai pendekatan baik melalui sosialisasi keselamatan secara

terpadu, maupun mempersiapkan jaminan perlindungan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas. A. Hasymi Ali dalam Kamus Asuransi bahwa Risk , risiko tingkatan atau persentase kesempatan ketidakpastian yang diberikan akan terjadi. Sedangkan *accident* , kecelakaan dalam konteks situasi yang diliputi oleh asuransi kecelakaanan kesehatan, *accident* adalah suatu peristiwa yang tidak diharapkan, tidak diramalkan, dan tidak terduga yang pada umumnya mengakibatkan cedera dan atau kerugian (*loos*).²⁶

Keuntungan menggunakan asuransi lingkungan ada berbagai macam. Diantaranya dikemukakan oleh Teguh Soedarsono, selaku Kepala Pusat Pengembangan Informasi dan Penataan Lingkungan Bapedal 1996, tujuan asuransi lingkungan adalah :

1. Perwujudan peran nyata lembaga jasa asuransi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Memberdayakan kemampuan masyarakat dalam penataan norma dan persyaratan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

²⁶ A. Hasymi Ali , Agus Subekti , Kamus Asuransi , Jakarta Wardana, 2002, hal. 282

3. Pencegahan dan proteksi bertujuan untuk memperkecil kerugian (loss) yang terjadi. Preventive dan protective efforts kita bagi dalam tipe-tipe pencegahan berikut:

a. Truly Preventive

Pencegahan disini bertujuan mengeliminasi sebab-sebab yang bias menimbulkan kerugian (cause of loss), misalnya pada “Help Insurance” untuk usaha mengurangi risiko (sakit), bias dilakukan dengan mendirikan poliklinik-poliklinik dan rumah sakit.

b. Protective (Quasi Preventive)

Tujuannya adalah untuk melindungi barang-barang atau orang yang akan dirugikan (*the purpose of which is to protect thing or person subject to damage*).

c. Minimizing (mengurangi kerugian)

Bila terjadi kerugian diusahakan untuk seminimum mungkin (*the purpose of which is to limit damage as small as compass as possible*).

d. Salvaging

Tujuan salvage ialah supaya barang-barang yang telah rusak dilindungi

agar jangan bertambah rusak (*the prupose of which is to preserve as much as possible of the value of damage property*).²⁷

Tujuan utama dari konsep asuransi lingkungan adalah untuk menerapkan program pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat terutama bagi yang bermukim di seputar kawasan industri. Selain itu juga untuk menyediakan pendanaan yang tepat untuk pengelolaan lingkungan hidup melalui sesuatu lembaga usaha yang efektif dan efisien dalam pengelolaan dan penanganan pencemaran lingkungan.

Asuransi lingkungan adalah suatu lembaga yang berperan sebagai pihak penanggung (*insurer atau insurador*), yang berfungsi melakukan aktifitas jasa pengalihan jaminan pemenuhan pertanggung terhadap berbagai risiko lingkungan. Dalam hal ini jasa asuransi lingkungan hidup dalam aktivitas fungsinya tersebut berfungsi sebagai lembaga perhimpunan dan pendanaan siap untuk menunjang aktivitas pengelolaan lingkungan.

²⁷ Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1998, hlm 9

ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL : *Yuniar R., Deny G., Indah D.*

Jelaslah bahwa lembaga asuransi lingkungan merupakan salah satu upaya pencadangan dana untuk menjamin biaya pemulihan lingkungan. Namun di samping hal tersebut asuransi lingkungan memberikan manfaat lain bagi lingkungan dunia usaha, seperti : pelaku usaha, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan.

C. Bagaimana Pelaksanaan Asuransi Lingkungan Dalam Perusahaan Dikaitkan Dengan Urgensi Asuransi

Selama tahun 1970-an dan 1980-an, output industri meningkat dua kali lipat setiap 6 atau 7 tahun. industri di tahun 1990 menjadi sekitar 8 kali lipat nilai tambah ditahun 1970. Menurut estimasi Bank Dunia (pra krisis ekonomi) nilai tambah tersebut akan terus meningkat menjadi 13 kali lipat di tahun 2020. Pertumbuhan industri di luar Jawa akan terjadi lebih cepat dan kontribusinya meningkat dari 25% di tahun 1990 menjadi 35% di tahun 2020. Walaupun demikian estimasi ini agaknya sedikit bergeser mengingat pertumbuhan ekonomi

sejak badai krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai saat ini.

Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat karena adanya kegiatan industri, dilain pihak industri juga merupakan sumber penting pencemaran lingkungan. Pencemaran dan kegiatan industri ini, apabila digabungkan dengan kegiatan perkotaan, pertanian dan kegiatan lainnya dapat merupakan ancaman terhadap kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat. Disamping itu pencemaran juga dapat mengerosi efisiensi penanaman modal dan akan mengurangi prospek kontinuitas pertumbuhan ekonomi yang cepat, terutama disaat negara kita yang tercinta ini mulai bangkit dari krisis ekonomi.

Beberapa studi memperkirakan bahwa kontribusi polusi terhadap total pencemaran di sungai-sungai pulau Jawa adalah sebanyak 25-50 persen. Dari survei yang dilakukan di sungai Brantas pada tahun 1989 menunjukkan bahwa kontribusi pencemaran dari kegiatan industri adalah sebanyak 38 ton per hari (tph) dari total pencemaran sebesar 120 tph. Di kawasan Jabotabek kontribusi pencemaran dari industri sekitar 84 tph dari total pencemaran sebesar 170 tph. Untuk pencemaran udara

ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL : *Yuniar R., Deny G., Indah D.*

berdasarkan hasil inventerisasi oleh BAPEDAL menunjukkan bahwa kontribusi industri terhadap pencemaran udara di Jakarta adalah sebesar 15% untuk partikel padatan, 16% Nitrogen dioksida dan 63% sulfur dioksida. Untuk polutan yang sama di Surabaya kontribusi industri adalah sebesar 28%, 43% dan 88%. Sedangkan berdasarkan studi mengenai limbah B3 di Jakarta pada tahun 1993 diperkirakan sektor industri menghasilkan sebanyak 2.2 juta ton limbah B3 di Jawa Barat dan DKI Jaya.

Pencemaran dapat disebabkan oleh kesalahan didalam pengelolaan limbah atau kesalahan manajemen seperti yang terjadi pada kasus di Lumajang, dimana bahan kimia yang merupakan bahan berbahaya dari pabrik pupuk mencemari sumur dan tanah sekitarnya maupun kasus bocornya gas klorin dari tangki penyimpan pabrik PT. Indorayon. Kasus pencemaran terakhir adalah pencemaran di Pabrik PT. Indorayon di Porsea Sumatera Utara yang akhirnya berujung pada keputusan dihentikannya kegiatan pabrik oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Disamping sebab-sebab tersebut diatas, pencemaran dapat juga terjadi sebagai akibat dari kecelakaan seperti dalam kasus kecelakaan tanker Showa Maru, Nagasaki

Spirit dan Maersk Navigator. Pada kasus Showa Maru dan Nagasaki Spirit dilakukan pembayaran ganti rugi, sedangkan dalam kasus Maersk Navigator pemilik kapal tidak dituntut sama sekali.

Kita sadari bersama bahwa masalah pencemaran terus bertambah serius dimasa datang, dimana diperlukan adanya upaya-upaya untuk mencegah atau meminimisasi dampak yang ditimbulkannya. Strategi pembangunan yang berkonsentrasi disektor industri seperti apa yang saat ini diterapkan oleh pemerintah, perlu didukung oleh perangkat kebijakan lingkungan yang memadai sehingga tidak akan menimbulkan biaya tinggi terhadap kelanjutan pertumbuhan ekonomi maupun sosial di Indonesia. Salah satu cara untuk dapat terus mendukung strategi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan menerapkan konsep Asuransi Lingkungan.

Asuransi lingkungan pada prinsipnya sama dengan asuransi umum, yaitu suatu pengalihan resiko dari seseorang atau badan usaha ke usaha jasa asuransi. Asuransi ini akan dapat berjalan apabila badan usaha yang potensial mengalami resiko mencemari lingkungan mau mentransfer resiko tersebut dan mengumpulkan resiko (risk pooling) tersebut kepada usaha jasa asuransi yang

ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL : *Yuniar R., Deny G., Indah D.*

bergerak di bidang asuransi lingkungan. Mekanisme pelaksanaannya adalah dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai premi, sehingga resiko kerugian secara moneter yang mungkin mereka alami akan lebih kecil.

Konsep asuransi lingkungan ini pada dasarnya adalah untuk mendukung program pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pihak industri dengan cara menyediakan pendanaan melalui lembaga usaha moneter bukan bank (jasa asuransi), sehingga dapat mendukung usaha pengelolaan dan penanganan pencemaran lingkungan secara lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Sejalan dengan prinsip pengansuransian, salah satu pelaksanaan asuransi lingkungan ini adalah dengan cara menerapkan konsep pemindahan resiko (risk transfer), dimana suatu usaha jasa asuransi menjamin beberapa atau semua resiko yang mungkin dihadapi oleh suatu industri sesuai dengan premi yang dibayarkannya. Pada prakteknya dapat dianalogikan dengan asuransi kerugian, akan tetapi dalam hal ini yang diasuransikan adalah resiko tercemarnya atau rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh suatu industri.

Konsep asuransi lingkungan lain yang mungkin diterapkan adalah dengan cara menyisihkan dana sebagai simpanan apabila terjadi suatu resiko, seperti misalnya: pencemaran yang sudah diketahui resikonya dan upaya pembersihannya dan pertanggungjawabannya. Prinsip ini umum dikenal sebagai konsep pembiayaan resiko (risk funding). Cara ini memungkinkan jaminan pada industri untuk menangani resiko yang tidak dapat ditangani didalam program pemindahan resiko (risk transfer). Konsep yang kedua saat ini mulai banyak diterapkan oleh industri berskala besar, seperti industri pertambangan, minyak dan gas bumi.

Manfaat apa yang sebenarnya dapat ditarik oleh kegiatan industri atas konsep asuransi lingkungan ini. Dengan mengeluarkan dana (premi) yang relatif kecil, akan memungkinkan bagi suatu industri untuk menangani pengelolaan maupun penanganan resiko kerusakan lingkungan yang membutuhkan biaya yang tidak kecil. Dengan terkumpulnya dana bagi pengelolaan lingkungan pada suatu usaha jasa asuransi, akan memungkinkan suatu kelompok usaha atau industri tertentu membangun unit pengolahan limbah sehingga upaya pengelolaan limbahnya

dapat lebih ditingkatkan. Dengan asuransi lingkungan akan dapat membantu pihak industri didalam menyediakan dana yang dapat digunakan segera untuk menghadapi resiko pencemaran atau kerusakan lingkungan serta tuntutan ganti rugi dari pihak atau masyarakat sekitar yang dicemari. Dan pada akhirnya konsep asuransi lingkungan ini akan membuka peluang usaha baru bagi pihak jasa asuransi.

Konsep ini masih engan diterapkan oleh pihak industri karena akibat dari suatu kerusakan lingkungan baru terlihat dalam waktu yang lama serta sulit untuk menyatakannya dalam paramater ekonomi. Sehingga banyak terjadi kesulitan dalam menentukan besar dan macam pengganti kerugian serta premi yang harus dibayar. Oleh karenanya sebelum menerapkan konsep ini suatu studi khusus mengenai penilaian biaya kerusakan lingkungan (environmental cost) serta kesanggupan untuk membayar (willingnes to pay) suatu industri perlu dilakukan. Disamping itu perlu dicarikan pemecahan atas kekuatan pengawasan secara hukum (law enforcement) yang mengharuskan badan usaha untuk ikut didalam asuransi lingkungan. Dengan semakin banyaknya tuntutan penutupan kegiatan industri karena

pencemaran lingkungan, penerapan konsep asuransi lingkungan ini sebaiknya sudah dapat menjadi pilihan bagi pihak industri, sehingga biaya tinggi yang diakibatkan dari pencemaran dan keterbatasan dana bagi upaya pembersihan pencemaran lingkungan dapat dipecahkan.

KESIMPULAN

1. Kriteria penetapan suatu usaha dan/atau kegiatan yang perlu melaksanakan asuransi lingkungan adalah kelompok-kelompok industry besar termaksud juga rumah sakit yang memiliki potensi menghasilkan limbah B3. Suatu limbah digolongkan limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia.
2. Penutupan asuransi lingkungan jika dihubungkan dengan solusi penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup maka akan menjadi konsep yang apabila diterapkan maka program pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat

ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL : *Yuniar R., Deny G., Indah D.*

terutama bagi yang bermukim di seputar kawasan industri bisa teratasi, dapat pula membantu para pelaku usaha dengan adanya pihak lain, yaitu pihak asuransi yang turut serta membantu di dalam hal penyediaan dana dan memonitor proses industrinya akan meringankan beban pelaku usaha.

3. Pelaksanaan Asuransi Lingkungan dalam perusahaan dikaitkan dengan urgensi asuransi masih belum banyak diterapkan oleh pihak industri karena akibat dari suatu kerusakan lingkungan baru terlihat dalam waktu yang lama serta sulit untuk menyatakannya dalam parameter ekonomi. Sehingga banyak terjadi kesulitan dalam menentukan besar dan macam pengganti kerugian serta premi yang harus dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Hak Asasi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkesinambungan*, Jakarta, ANDAL, No.7,1990.

Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal

Masalah-Masalah Hukum, No.1 Tahun 1992.

Hasan Purbo, *Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*, PSLH-ITB, Bandung, 1982.

Himpunan Peraturan tentang Pengendalian Dampak Lingkungan, Jakarta, BP. Panca Usaha, 1999.

Ignas Kleden, *Masyarakat, Negara: Sebuah Persoalan*, Indonesitera, Magelang, 2004.

JA Asmia, *Sampai Dimana Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Majalah DIALOG, No.068/12 Tanggal 25 Juni 1981.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta. 1997.

Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi kelima, Cetakan kesepuluh, Gajah mada University Press, 1993.

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008.

ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL : *Yuniar R., Deny G., Indah D.*

Nasru Alam Azizi, Hantu Minamata Mengintai Minahasa, Kompas, Sabtu 31 Juli 2004.

Nur Hidayat, Belajar Mengelola Sampah, Kompas, Sabtu, 19 Januari 2003.

Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.

Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung, 2002.

A. Hasymi Ali . Agus Subekti. *Kamus Asuransi* . Jakarta Wardana, 2002.

Abbas Salim. *Asuransi & Manajemen Risiko*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. SUMBER LAINNYA

[http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/1839927-asuransi-](http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/1839927-asuransi-lingkungan-sumberdaya-alam/)

[lingkungan-sumberdaya-alam/](http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/1839927-asuransi-lingkungan-sumberdaya-alam/)

Diakses Tanggal 24 Desember 2011

[http://komitmenku.wordpress.com/.../asura](http://komitmenku.wordpress.com/.../asuransi-lingkungan-sumberdaya-ala...)

[nsi-lingkungan-sumberdaya-ala...](http://komitmenku.wordpress.com/.../asuransi-lingkungan-sumberdaya-ala...)

diakses tanggal 23 Agustus 2010

[http://www.google.co.id/#q=Kriteria+penet](http://www.google.co.id/#q=Kriteria+penelitian+suatu+usaha+dan/atau+kegiatan+yang+perlu+melaksanakan+asuransi+lingkungan&hl=id&prmd=imvns&ei=pCgWT4i_NoHtrAegsbRl&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=2e2208d8e6095edf&biw=1005&bih=379)

[apan+suatu+usaha+dan/atau+kegia](http://www.google.co.id/#q=Kriteria+penelitian+suatu+usaha+dan/atau+kegiatan+yang+perlu+melaksanakan+asuransi+lingkungan&hl=id&prmd=imvns&ei=pCgWT4i_NoHtrAegsbRl&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=2e2208d8e6095edf&biw=1005&bih=379)

[tan+yang+perlu+melaksanakan+as](http://www.google.co.id/#q=Kriteria+penelitian+suatu+usaha+dan/atau+kegiatan+yang+perlu+melaksanakan+asuransi+lingkungan&hl=id&prmd=imvns&ei=pCgWT4i_NoHtrAegsbRl&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=2e2208d8e6095edf&biw=1005&bih=379)

[uransi+lingkungan&hl=id&prmd=i](http://www.google.co.id/#q=Kriteria+penelitian+suatu+usaha+dan/atau+kegiatan+yang+perlu+melaksanakan+asuransi+lingkungan&hl=id&prmd=imvns&ei=pCgWT4i_NoHtrAegsbRl&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=2e2208d8e6095edf&biw=1005&bih=379)

[mvns&ei=pCgWT4i_NoHtrAegsb](http://www.google.co.id/#q=Kriteria+penelitian+suatu+usaha+dan/atau+kegiatan+yang+perlu+melaksanakan+asuransi+lingkungan&hl=id&prmd=imvns&ei=pCgWT4i_NoHtrAegsbRl&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=2e2208d8e6095edf&biw=1005&bih=379)

[Rl&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r](http://www.google.co.id/#q=Kriteria+penelitian+suatu+usaha+dan/atau+kegiatan+yang+perlu+melaksanakan+asuransi+lingkungan&hl=id&prmd=imvns&ei=pCgWT4i_NoHtrAegsbRl&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=2e2208d8e6095edf&biw=1005&bih=379)

[_gc.r_pw.,cf.osb&fp=2e2208d8e60](http://www.google.co.id/#q=Kriteria+penelitian+suatu+usaha+dan/atau+kegiatan+yang+perlu+melaksanakan+asuransi+lingkungan&hl=id&prmd=imvns&ei=pCgWT4i_NoHtrAegsbRl&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=2e2208d8e6095edf&biw=1005&bih=379)

[95edf&biw=1005&bih=379,](http://www.google.co.id/#q=Kriteria+penelitian+suatu+usaha+dan/atau+kegiatan+yang+perlu+melaksanakan+asuransi+lingkungan&hl=id&prmd=imvns&ei=pCgWT4i_NoHtrAegsbRl&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=2e2208d8e6095edf&biw=1005&bih=379)

diakses tanggal 12 September 2010

[http://www.pikiran-](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/062006/08/0605.htm)

[rakyat.com/cetak/2006/062006/08/0](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/062006/08/0605.htm)

[605.htm](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/062006/08/0605.htm)

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 41 Tahun 2000

Mas Ahmad Sentosa, *Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan dalam Sistem Praktek Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III No.1/1996, Jakarta, ICEL, 1996, hal 6.